



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 73 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis serta kondisi perkembangan sosial di masyarakat, perlu meninjau kembali tarif angkutan udara perintis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2015;.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang dan angkutan barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian jasa Raharja, dan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).
- (3) Tarif angkutan udara perintis untuk angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan perhitungan untuk penetapan tarif angkutan udara perintis pada rute-rute yang dilayani berdasarkan biaya pokok operasi pesawat udara dan daya beli masyarakat.

- (2) Tarif angkutan udara perintis pada rute-rute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 3

- (1) Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dikenakan sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- (2) Pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan perintis, harus mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Harga jual tiket untuk bayi (infant) sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) yaitu orang yang berusia kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan udara perintis yang belum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tahun anggaran berjalan, berpedoman pada tarif yang ditetapkan pada tahun sebelumnya;
- (2) Apabila terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas nama Menteri Perhubungan dapat memberlakukan tarif sementara yang jangka waktunya berakhir sampai ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 569

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : PM 73 Tahun 2015
 TANGGAL : 6 April 2015

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2015

NO.	RUTE	TARIF PENUMPANG (pnp)	TARIF BARANG (kg)
1	AMBON - BANDA	Rp 301.000	2.300
2	AMBON - KISAR	Rp 395.000	3.000
3	AMBON - KUFAR	Rp 363.000	2.700
4	AMBON - WAHAI	Rp 381.000	2.900
5	AMBON - NAMLEA	Rp 247.000	1.900
6	AMPANA - PALU	Rp 294.000	2.200
7	ATAMBUA - ALOR	Rp 314.000	2.400
8	BANDA ACEH - BLANGPIDIE	Rp 280.000	2.100
9	BANDA ACEH - GAYO LUWES	Rp 364.000	2.700
10	BANDA ACEH - NAGAN RAYA	Rp 365.000	2.700
11	BANDAR LAMPUNG - KRUI	Rp 437.000	3.300
12	BAUBAU - WAKATOBI	Rp 295.000	2.200
13	KARIMUNJAWA - SURABAYA	Rp 349.000	2.600
14	KARIMUNJAWA - SEMARANG	Rp 222.000	1.700
15	BENGKULU - ENGGANO	Rp 266.000	2.000
16	BENGKULU - KRUI	Rp 362.000	2.700
17	BENGKULU - MUARABUNGO	Rp 397.000	3.000
18	BENGKULU - PAGAR ALAM	Rp 290.000	2.200

19	BIAK	-	NUMFOR	Rp	336.000	2.500
20	BINTUNI	-	MERDEY	Rp	337.000	2.500
21	BINUANG	-	LONGLAYU	Rp	144.000	1.100
22	BINUANG	-	MALINAU	Rp	298.000	2.200
23	BLANGPIDI	-	SINABANG	Rp	269.000	2.000
24	BUA	-	KENDARI	Rp	421.000	3.200
25	DABO SINGKEP	-	P. PINANG	Rp	337.000	2.500
26	DABO SINGKEP	-	PEKANBARU	Rp	371.000	2.800
27	DABO SINGKEP	-	TJ. PINANG	Rp	299.000	2.200
28	DATAH DAWAI	-	MELAK	Rp	351.000	2.600
29	DEKAI		ANGGRUK	Rp	274.000	2.100
30	DEKAI	-	HOLUWUN	Rp	264.000	2.000
31	DEKAI	-	KENYAM	Rp	237.000	1.800
32	DEKAI	-	NINIA	Rp	301.000	2.300
33	DEKAI	-	PASEMA	Rp	311.000	2.300
34	DEKAI	-	SILIMO	Rp	274.000	2.100
35	DEKAI	-	SOBAHAM	Rp	255.000	1.900
36	DEKAI	-	SURU-SURU	Rp	226.000	1.700
37	DEKAI	-	TANAH MERAH	Rp	289.000	2.200
38	GORONTALO	-	AMPANA	Rp	374.000	2.800
39	GORONTALO	-	BUOL	Rp	259.000	1.900
40	GUNUNG SITOLI	-	PULAU PULAU BATU	Rp	241.000	1.800
41	GUNUNG SITOLI	-	SILANGIT	Rp	257.000	1.900
42	GUNUNG SITOLI	-	SINGKIL	Rp	266.000	2.000

43	JAMBI	- DABO SINGKEP	Rp	267.000	2.000
44	JAMBI	- MUARABUNGO	Rp	330.000	2.500
45	JAYAPURA	- BATOM	Rp	402.000	3.000
46	JAYAPURA	- BOROME	Rp	305.000	2.300
47	JAYAPURA	- DABRA	Rp	358.000	2.700
48	JAYAPURA	- ILLU	Rp	255.000	1.900
49	JAYAPURA	- KARUBAGA	Rp	253.000	1.900
50	JAYAPURA	- LUBAN	Rp	282.000	2.100
51	JAYAPURA	- MEMBERAMO RAYA	Rp	278.000	2.100
52	JAYAPURA	- SENGGEH	Rp	296.000	2.200
53	KAMBUAYA	- SORONG	Rp	302.000	2.300
54	KENDARI	- BAUBAU	Rp	289.000	2.200
55	KENDARI	- RAHA	Rp	333.000	2.500
56	KEPI	- ABOGE	Rp	318.000	2.400
57	KEPI	- BADE	Rp	238.000	1.800
58	KEPI	- SENGGO	Rp	280.000	2.100
59	KERINCI	- JAMBI	Rp	379.000	2.800
60	KETAPANG	- MANIS MATA	Rp	383.000	2.900
61	KETAPANG	- NANGA PINOH	Rp	334.000	2.500
62	KETAPANG	- SINTANG	Rp	351.000	2.600
63	KISAR	- KUPANG	Rp	366.000	2.700
64	KISAR	- MOA	Rp	244.000	1.800
65	KISAR	- SAUMLAKI	Rp	365.000	2.700
66	KOLAKA	- BONE	Rp	235.000	1.800

67	KOLAKA	- BUA	Rp	242.000	1.800
68	KOLAKA	- TANATORAJA	Rp	291.000	2.200
69	KUALA PEMBUANG	- BANJARMASIN	Rp	429.000	3.200
70	MAUMERE	- WAINGAPU	Rp	304.000	2.300
71	KUTACANE	- BANDA ACEH	Rp	434.000	3.300
72	LABUAN BAJO	- BIMA	Rp	273.000	2.000
73	LANGGUR	- LARAT	Rp	258.000	1.900
74	LONG APUNG	- MALINAU	Rp	469.000	3.500
75	LONG APUNG	- TJ. SELOR	Rp	438.000	3.300
76	LONG BAWAN	- NUNUKAN	Rp	391.000	2.900
77	LONGBAWAN	- LONGLAYU	Rp	198.000	1.500
78	LONGBAWAN	- MALINAU	Rp	312.000	2.300
79	LUWUK	- AMPANA	Rp	231.000	1.700
80	MAKASSAR	- BUA	Rp	373.000	2.800
81	MAKASSAR	- MAMASA	Rp	294.000	2.200
82	MAKASSAR	MASAMBA	Rp	387.000	2.900
83	MAKASSAR	- BONE	Rp	346.000	2.600
84	MAMUJU	BONE	Rp	324.000	2.400
85	MAMUJU	MAMASA	Rp	309.000	2.300
86	MAMUJU	TANA TORAJA	Rp	312.000	2.300
87	MANOKWARI	- ANGGI	Rp	365.000	2.700
88	MANOKWARI	- BABO	Rp	327.000	2.500
89	MANOKWARI	- KAMBUAYA	Rp	302.000	2.300
90	MANOKWARI	- KEBAR	Rp	168.000	1.300

91	MANOKWARI	- MERDEY	Rp	235.000	1.800
92	MANOKWARI	- NUMFOR	Rp	322.000	2.400
93	MASAMBA	- RAMPI	Rp	252.000	1.900
94	MASAMBA	- SEKO	Rp	275.000	2.100
95	MATAK	- NATUNA	Rp	354.000	2.700
96	MATAK	- TJ. PINANG	Rp	477.000	3.600
97	MEDAN	- BLANGPIDIE	Rp	292.000	2.200
98	MEDAN	- GAYO LUWES	Rp	363.000	2.700
99	MEDAN	- SINGKIL	Rp	307.000	2.300
100	MEDAN	- TAKENGON	Rp	427.000	3.200
101	MEDAN	- TAPAK TUAN	Rp	257.000	1.900
102	MERAUKE	- BOMAKIA	Rp	430.000	3.200
103	MERAUKE	- EWER	Rp	376.000	2.800
104	MERAUKE	- KIMAM	Rp	394.000	3.000
105	MERAUKE	- MINDIPTANA	Rp	455.000	3.400
106	MERAUKE	- OKABA	Rp	310.000	2.300
107	MERAUKE	- SENGGO	Rp	419.000	3.100
108	MERAUKE	- WANAM	Rp	312.000	2.300
109	MERAUKE	- KEPI	Rp	225.000	1.700
110	MERAUKE	- TANAH MERAH	Rp	401.000	3.000
111	NABIRE	- BOTAWA	Rp	274.000	2.100
112	NABIRE	- ILAGA	Rp	313.000	2.300
113	NABIRE	- ILLU	Rp	271.000	2.000
114	NABIRE	- MULIA	Rp	362.000	2.700

115	NABIRE	- SINAK	Rp	340.000	2.600
116	NABIRE	- SUGAPA	Rp	245.000	1.800
117	NABIRE	- WAGHETE	Rp	248.000	1.900
118	NABIRE	- FAWI	Rp	313.000	2.300
119	NUNUKAN	- LUMBIS OGONG	Rp	319.000	2.400
120	OKSIBIL	- ABMISIBIL	Rp	166.000	1.200
121	OKSIBIL	- BATOM	Rp	233.000	1.700
122	OKSIBIL	- IWUR	Rp	390.000	2.900
123	OKSIBIL	- KIWIROK	Rp	144.000	1.100
124	OKSIBIL	- OKBAB	Rp	179.000	1.300
125	OKSIBIL	- OKLIP	Rp	239.000	1.800
126	OKSIBIL	- OKYOP	Rp	166.000	1.200
127	PADANG	- ROKOT	Rp	344.000	2.600
128	PAGAR ALAM	- PALEMBANG	Rp	294.000	2.200
129	PALANGKARAYA	- BUNTOK	Rp	379.000	2.800
130	PALANGKARAYA	- KUALA PEMBUANG	Rp	438.000	3.300
131	PALANGKARAYA	- MUARA TEWEH	Rp	427.000	3.200
132	PALANGKARAYA	- PANGKALAN BUN	Rp	422.000	3.200
133	PALANGKARAYA	- PURUKCAHU	Rp	326.000	2.400
134	PALU	- BUOL	Rp	365.000	2.700
135	PASAMAN BARAT	- PADANG	Rp	320.000	2.400
136	PEKAN BARU	- PASIR PANGARAIAN	Rp	342.000	2.600
137	PEKANBARU	- TEMBILAHAN	Rp	351.000	2.600
138	PONTIANAK	- NANGAPINOH	Rp	351.000	2.600

139	PONTIANAK	-	SANGGOLEDO	Rp	369.000	2.800
140	POSO	-	GORONTALO	Rp	396.000	3.000
141	POSO	-	MASAMBA	Rp	280.000	2.100
142	POTOWAI	-	KAIMANA	Rp	313.000	2.300
143	PULAU PULAU BATU	-	PADANG	Rp	303.000	2.300
144	PULAU PULAU BATU	-	SIBOLGA	Rp	418.000	3.100
145	RAMPI	-	PALU	Rp	247.000	1.900
146	SABANG	-	BANDA ACEH	Rp	225.000	1.700
147	SABU	-	ENDE	Rp	293.000	2.200
148	SABU	-	WAINGAPU	Rp	283.000	2.100
149	SAMARINDA	-	DATAH DAWAI	Rp	439.000	3.300
150	SAMARINDA	-	LONG APUNG	Rp	450.000	3.400
151	SAMARINDA	-	MUARA WAHAU	Rp	357.000	2.700
152	SANGATA	-	BALIKPAPAN	Rp	330.000	2.500
153	SAUMLAKI	-	LARAT	Rp	257.000	1.900
154	SEKO	-	PALU	Rp	247.000	1.900
155	SELAYAR	-	BONE	Rp	296.000	2.200
156	SELAYAR	-	KENDARI	Rp	359.000	2.700
157	SELAYAR	-	LABUHAN BAJO	Rp	355.000	2.700
158	SELAYAR	-	RUTENG	Rp	326.000	2.400
159	SIBOLGA	-	GUNUNG SITOLI	Rp	304.000	2.300
160	SINABANG	-	NAGAN RAYA	Rp	303.000	2.300
161	SORONG	-	AYAWASI	Rp	336.000	2.500
162	SORONG	-	INANWATAN	Rp	368.000	2.800

163	SORONG	-	TEMINABUAN	Rp	268.000	2.000
164	SORONG	-	WAISAI	Rp	313.000	2.300
165	SUMENEP	-	BAWEAN	Rp	245.000	1.800
166	SUMENEP	-	SURABAYA	Rp	270.000	2.000
167	SUMENEP	-	JEMBER	Rp	232.000	1.700
168	TANA MERAH	-	BOMAKIA	Rp	266.000	2.000
169	TANA MERAH	-	OKSIBIL	Rp	358.000	2.700
170	TANA MERAH	-	YANIRUMA	Rp	321.000	2.400
171	TANA TORAJA		MAKASSAR	Rp	409.000	3.100
172	TANAH MERAH	-	JAYAPURA	Rp	438.000	3.300
173	TANAH MERAH	-	MANGGELUM	Rp	306.000	2.300
174	TANAH MERAH	-	WANGGEMALO	Rp	470.000	3.500
175	TARAKAN	-	LONG BAWAN	Rp	377.000	2.800
176	TB. KARIMUN	-	PEKAN BARU	Rp	431.000	3.200
177	TERNATE	-	GALELA	Rp	271.000	2.000
178	TERNATE	-	GEBE	Rp	340.000	2.600
179	TERNATE	-	MOROTAI	Rp	377.000	2.800
180	TERNATE	-	MANGOLE	Rp	350.000	2.600
181	TIMIKA	-	AGIMUGA	Rp	301.000	2.300
182	TIMIKA	-	ALAMA	Rp	306.000	2.300
183	TIMIKA	-	BEOGA	Rp	306.000	2.300
184	TIMIKA	-	BILOGAI	Rp	275.000	2.100
185	TIMIKA		DEKAI	Rp	340.000	2.600
186	TIMIKA	-	DUMA	Rp	266.000	2.000

187	TIMIKA	- EWER	Rp	326.000	2.400
188	TIMIKA	- ILAGA	Rp	348.000	2.600
189	TIMIKA	- JILA	Rp	313.000	2.300
190	TIMIKA	- JITA	Rp	313.000	2.300
191	TIMIKA	- KAPIRAYA	Rp	266.000	2.000
192	TIMIKA	- KENYAM	Rp	257.000	1.900
193	TIMIKA	- KEPI	Rp	401.000	3.000
194	TIMIKA	- KILMIT	Rp	319.000	2.400
195	TIMIKA	- KOKONAO	Rp	301.000	2.300
196	TIMIKA	- MAPENDUMA	Rp	268.000	2.000
197	TIMIKA	- PARO	Rp	287.000	2.200
198	TIMIKA	- POTOWAI	Rp	391.000	2.900
199	TIMIKA	- SINAK	Rp	355.000	2.700
200	TIMIKA	- TSINGA	Rp	256.000	1.900
201	TIMIKA	- WANGBE	Rp	220.000	1.700
202	TJ SELOR	- LONGBAWAN	Rp	436.000	3.300
203	TOLI TOLI	- GORONTALO	Rp	320.000	2.400
204	TOLI TOLI	LUWUK	Rp	435.000	3.300
205	WAINGAPU	- BAJAWA	Rp	206.000	1.500
206	WAINGAPU	LABUAN BAJO	Rp	235.000	1.800
207	WAINGAPU	- RUTENG	Rp	203.000	1.500
208	WAISAI	- KABARE	Rp	270.000	2.000
209	WAMENA	DEKAI	Rp	302.000	2.300
210	WAMENA	ELELIM	Rp	229.000	1.700

211	WAMENA	KARUBAGA	Rp	301.000	2.300
212	WAMENA	- KENYAM	Rp	284.000	2.100
213	WAMENA	- KOBAGMA	Rp	169.000	1.300
214	WAMENA	- MAPENDUMA	Rp	274.000	2.100
215	WAMENA	- MUGI	Rp	291.000	2.200
216	WAMENA	TIOM	Rp	268.000	2.000
217	WAMENA	- MAMIT	Rp	300.000	2.300


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001